

# LAMPIRAN

## Lampiran 1 Pedoman Wawancara

### PEDOMAN WAWANCARA

### **Analisis Dampak Pernikahan Anak Usia Dini menggunakan Pendekatan *Street Level Bureaucracy* di Kabupaten Sampang - Madura**

#### **(1) Pertanyaan untuk Dinsos Kabupaten Sampang**

##### 1) Tingkat *Discretion*

- a) Apakah Anda memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan dispensasi nikah?
- b) Bagaimana faktor budaya, sosial, dan kebijakan mempengaruhi tingkat kebebasan petugas Dinsos dalam mengimplementasikan regulasi terkait Pendampingan terhadap korban kasus pernikahan anak usia dini?

##### 2) Kualitas Interaksi

- a) Bagaimana pendekatan Anda saat menjelaskan risiko pernikahan dini kepada keluarga? Apakah terdapat pendekatan khusus yang digunakan untuk membangun kepercayaan dan memberikan pendampingan yang efektif?
- b) Sosialisasinya seperti apa ibu?

##### 3) Kepatuhan terhadap Kebijakan

- a) Sejauh mana petugas Dinas Sosial di tingkat lapangan mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan dalam upaya pencegahan dan penanganan pernikahan anak usia dini?
- b) Pernahkah Anda merasa perlu menyesuaikan aturan demi kondisi sosial di lapangan?

##### 4) Tantangan yang dihadapi

- a) Apa saja tantangan utama yang dihadapi petugas Dinas Sosial dalam menjalankan intervensi dan pendampingan terhadap anak yang mengalami pernikahan dini?

- b) Bagaimana respon masyarakat saat Anda mencoba memberi edukasi program pencegahan pernikahan anak yang dijalankan oleh Dinas Sosial?

#### 5) Variasi dalam Implementasi

- a) Apakah terdapat perbedaan petugas Dinas Sosial di berbagai kecamatan di Kabupaten Sampang dalam cara mengimplementasikan kebijakan terkait pencegahan dan penanganan pernikahan anak usia dini? Jika ada, apa faktor utama yang memengaruhi variasi tersebut?
- b) Bagaimana fleksibilitas petugas dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi sosial dan budaya setempat? Apakah ada kebijakan yang perlu dimodifikasi atau disesuaikan agar lebih efektif dalam menangani pernikahan anak usia dini di beberapa daerah?

#### 6) Dampak Kebijakan

- a) Bagaimana dampak kebijakan yang telah diterapkan oleh Dinas Sosial dalam menekan angka pernikahan anak usia dini di Kabupaten Sampang? Apakah ada perubahan signifikan?

#### 7) Akuntabilitas

- a) Bagaimana Dinas Sosial memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pencegahan serta penanganan kasus dampak pernikahan anak usia dini?

## (2) Pertanyaan untuk Pengadilan Agama Kabupaten Sampang

### 1) Tingkat *Discretion*

- a) Sejauh mana Pegawai Pengadilan Agama memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan terkait permohonan dispensasi pernikahan anak?
- b) Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan utama dalam menyetujui atau menolak permohonan tersebut?

### 2) Kualitas Interaksi

- a) Bagaimana pola interaksi antara Pegawai Pengadilan Agama dengan pemohon dispensasi pernikahan anak, terutama dalam memberikan pemahaman mengenai dampak hukum dan sosial pernikahan dini?

### 3) Kepatuhan terhadap Kebijakan

- a) Bagaimana Pengadilan Agama memastikan bahwa setiap permohonan dispensasi pernikahan anak diproses sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Perkawinan dan peraturan Mahkamah Agung?

### 4) Tantangan yang dihadapi

- a) Apa saja tantangan yang sering Bapak/Ibu hadapi dalam menangani permohonan dispensasi nikah usia dini?

### 5) Variasi dalam Implementasi

- a) Apakah terdapat perbedaan dalam cara hakim atau pegawai Pengadilan Agama menangani permohonan dispensasi pernikahan anak di berbagai kecamatan di Kabupaten Sampang?

### 6) Dampak Kebijakan

- a) Sejauh mana kebijakan yang diterapkan oleh Pengadilan Agama dalam menangani dispensasi pernikahan anak berkontribusi terhadap perlindungan hak-hak anak?

### 7) Akuntabilitas

- a) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Agama ketika mengabulkan dispensasi pernikahan usia dini?

**(3) Pertanyaan untuk KUA Kecamatan Omben, Kec.Jrengik, Kec.Torjun, Kec.Sokobanah, dan Kec.Sampang Kabupaten Sampang**

1) Tingkat *Discretion*

- a) Sejauh mana Bapak/Ibu memiliki kewenangan dalam memutuskan apakah permohonan nikah usia dini dapat diproses atau tidak?

2) Kualitas Interaksi

- a) Bagaimana biasanya interaksi KUA dengan masyarakat (orang tua dan calon mempelai) yang mengajukan pernikahan usia dini?

3) Kepatuhan terhadap Kebijakan

- a) Bagaimana Kantor Urusan Agama (KUA) memastikan bahwa semua prosedur pencatatan pernikahan anak yang telah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku? Apakah ada kendala dalam penerapan aturan tersebut?

4) Tantangan yang dihadapi

- a) Apa saja tantangan utama yang dihadapi KUA dalam menangani kasus-kasus pernikahan usia dini di Kabupaten Sampang?

5) Variasi dalam Implementasi

- a) Bagaimana variasi yang bapak lakukan ketika mengimplementasikan kebijakan?

6) Dampak Kebijakan

- a) Bagaimana kebijakan pencatatan pernikahan anak usia dini yang diterapkan oleh KUA mempengaruhi angka pernikahan dini di Kecamatan ini? Apakah kebijakan ini lebih cenderung menekan atau justru memperkuat praktik pernikahan anak di masyarakat?

7) Akuntabilitas

- a) Bagaimana KUA memastikan transparansi & akuntabilitas dalam proses pencatatan pernikahan anak usia dini, terutama dalam memastikan bahwa setiap pernikahan telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku?

#### (4) Pertanyaan untuk Tokoh Agama Kabupaten Sampang

##### 1) Tingkat *Discretion*

- a) Sebagai tokoh masyarakat, sejauh mana Bapak memiliki kewenangan dalam memberikan rekomendasi atau mempengaruhi keputusan terkait pernikahan anak usia dini?
- b) Dalam situasi tertentu, Pernahkah Bapak/Ibu menolak atau menyarankan penundaan pernikahan anak usia dini? Apa alasannya?

##### 2) Kualitas Interaksi

- a) Bagaimana bentuk interaksi Bapak dengan keluarga atau orang tua yang ingin menikahkan anak mereka di usia dini?
- b) Apakah mereka lebih banyak mendengarkan pandangan keagamaan atau justru memaksa keputusan?

##### 3) Kepatuhan terhadap Kebijakan

- a) Bagaimana pandangan Bapak mengenai kebijakan pemerintah yang membatasi pernikahan anak usia dini? Apakah masyarakat di sekitar Bapak cenderung patuh terhadap aturan tersebut, atau masih ada praktik yang bertentangan dengan kebijakan yang berlaku?

##### 4) Tantangan yang dihadapi

- a) Apa saja tantangan utama yang Bapak hadapi sebagai tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan anak usia dini?
- b) Adakah tekanan sosial, budaya, atau ekonomi yang membuat upaya pencegahan menjadi sulit?

##### 5) Variasi dalam Implementasi

- a) Bagaimana peran bapak dalam menyesuaikan kebijakan pemerintah terkait pernikahan anak dengan norma dan nilai lokal?

##### 6) Dampak Kebijakan

- a) Bagaimana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pernikahan anak usia dini mempengaruhi kehidupan masyarakat? Apakah ada perubahan ?
- b) Dari pengamatan Bapak, apa saja dampak yang sering muncul setelah anak menikah dini? (misalnya: pendidikan terputus, kekerasan dalam rumah tangga, ekonomi buruk, dll)

##### 7) Akuntabilitas

- a) Dalam posisi Bapak/Ibu sebagai tokoh agama, kepada siapa Bapak/Ibu merasa harus bertanggung jawab atas nasihat atau keputusan dalam kasus ini?
- b) Apakah pernah ada kritik dari masyarakat atas keputusan Bapak/Ibu dalam menyetujui atau menolak pernikahan dini?

**(5) Pertanyaan untuk Tokoh Masyarakat Kabupaten Sampang**

1) Tingkat *Discretion*

- a) Apakah Bapak pernah merasa dilema antara aturan formal pemerintah dan realitas sosial atau budaya di masyarakat terkait pernikahan anak?

2) Kualitas Interaksi

- a) Bagaimana bentuk interaksi Bapak dengan keluarga atau orang tua yang ingin menikahkan anak mereka di usia dini?

3) Kepatuhan terhadap Kebijakan

- a) Menurut Bapak, apakah masyarakat desa cenderung patuh terhadap aturan tentang batas usia minimal pernikahan?  
 b) Sebagai tokoh masyarakat, bagaimana peran Bapak dalam memastikan bahwa masyarakat mematuhi regulasi terkait pernikahan anak? Apakah ada tantangan tertentu dalam mensosialisasikan kebijakan ini kepada warga?

4) Tantangan yang dihadapi

- a) Apa saja tantangan utama yang Bapak hadapi sebagai tokoh masyarakat dalam mengedukasi warga mengenai dampak pernikahan anak usia dini?  
 b) Bagaimana Bapak mengatasi konflik atau tekanan dari keluarga atau pihak lain yang tetap ingin menikahkan anak mereka meskipun belum memenuhi batas usia yang ditetapkan dalam regulasi?

5) Variasi dalam Implementasi

- a) Apakah pendekatan Bapak dalam menangani pernikahan dini berbeda-beda tergantung pada kasus dan kondisi keluarga?  
 b) Bagaimana peran bapak selaku tokoh masyarakat dalam menyesuaikan kebijakan pemerintah terkait pernikahan anak dengan norma dan nilai lokal?

6) Dampak Kebijakan

- a) Bagaimana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pernikahan anak usia dini mempengaruhi kehidupan masyarakat di desa bapak? Apakah ada perubahan ?

7) Akuntabilitas

- a) Sejauh mana Bapak merasa bertanggung jawab terhadap meningkat atau menurunnya angka pernikahan anak di desa ini?

**(6) Pertanyaan untuk Masyarakat yang melakukan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Sampang**

1) Tingkat *Discretion*

- a Bisa diceritakan mengapa Anda menikah di usia 15 tahun? b Setelah menikah, apakah ada perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari Anda?

2) Kualitas Interaksi

- a Bagaimana interaksimu dengan pihak berwenang, seperti KUA atau Pengadilan Agama, saat mengurus pernikahan?
- b Apakah kamu mendapatkan bimbingan atau arahan dari tokoh masyarakat atau petugas pemerintah sebelum melangsungkan pernikahan anak?

3) Kepatuhan terhadap Kebijakan

- a Sejauh mana kamu memahami kebijakan pemerintah terkait batas usia pernikahan?

4) Tantangan yang dihadapi a Tantangan apa yang Anda alami selama proses pengajuan pernikahan?

5) Variasi dalam Implementasi

- a Bagaimana kualitas hubungan Anda dengan pihak pemerintah, misalnya KUA atau Dinas saat mengurus pernikahan?

6) Dampak Kebijakan

- a Apakah Anda mengetahui bahwa menikah di bawah umur bisa berdampak negatif?
- b Menurut Anda, adakah dukungan dari masyarakat sekitar?

7) Akuntabilitas

- a Apakah Anda menyesal menikah di usia dini?

**(7) Pertanyaan untuk Orang Tua dari Anak yang melakukan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Sampang**

- 1) Tingkat *Discration*
  - a) Apakah Bapak/Ibu merasa ada pihak dari lembaga pemerintahan atau keagamaan yang “membantu” memuluskan proses pernikahan dini anak Bapak/Ibu, meskipun sebenarnya secara aturan belum cukup umur?
- 2) Kualitas Interaksi
  - a) Apakah ada komunikasi dengan petugas dari KUA, Dinas Sosial, atau pengadilan agama saat proses pengajuan dispensasi atau pelaksanaan nikah?
  - b) Bagaimana sikap mereka terhadap keputusan pernikahan anak ini? Apakah mereka menyarankan untuk menunda?
- 3) Kepatuhan terhadap Kebijakan
  - a) Apakah Bapak/Ibu tahu bahwa menurut Undang-Undang, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun?
  - b) Apakah Bapak/Ibu dan keluarga tetap memilih melanjutkan pernikahan meskipun tahu batas usia tersebut? Apa alasannya?
- 4) Tantangan yang dihadapi
  - a) Setelah menikah, apakah anak Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan rumah tangga?
  - b) Bagaimana dengan pendidikannya? Apakah dilanjutkan atau berhenti sekolah?
- 5) Variasi dalam Implementasi
  - a) Apakah Bapak/Ibu tahu atau melihat di sekitar lingkungan, ada juga anak-anak lain yang menikah muda? Apakah prosesnya juga semudah anak Bapak/Ibu?
  - b) Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu dalam mengurus pernikahan anak usia dini di instansi terkait?
- 6) Dampak Kebijakan

- a) Bagaimana kebijakan pemerintah yang membatasi pernikahan anak usia dini mempengaruhi kehidupan keluarga Bapak/Ibu?
- b) Apa dampak yang paling terasa setelah anak menikah muda baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis?

7) Akuntabilitas

- c) Bagaimana transparansi dan pertanggungjawaban dari pihak yang berwenang, seperti KUA atau Pengadilan Agama, dalam memproses pernikahan anak usia dini yang dilakukan oleh keluarga Bapak/Ibu? Apakah prosedurnya jelas dan sesuai dengan aturan yang berlaku?
- d) Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pemerintah atau lembaga terkait agar kasus pernikahan dini tidak semakin banyak terjadi di Sampang?

## Lampiran 2 Transkrip Hasil Wawancara

## A. Jawaban dari Dinsos dan Pemberdayaan Perlindungan Kabupaten Sampang

<b>Nama</b>	Hj. Siti mutmainnah, SKM , M.Si.
<b>Status</b>	Pegawai
<b>Tgl wawancara</b>	28 April 2025

1) Tingkat *Discretion*

Kalau soal menerima atau menolak permohonan dispensasi nikah, terus terang bukan wewenang kami langsung di Dinas Sosial. Biasanya itu lewat Pengadilan Agama. Tapi kalau ada anak yang mau nikah di bawah umur, kami wajib dampingi dan beri edukasi ke keluarganya. Jadi, bukan soal menerima atau menolak, tapi lebih ke arah pendampingan dan upaya supaya nggak terjadi pernikahan dini.

## 2) Kualitas Interaksi

✓

Faktor budaya dan sosial di Sampang ini memang kuat. Kadang-kadang masyarakat merasa pernikahan anak itu hal biasa, apalagi kalau udah takut aib, atau karena ekonomi. Jadi kami petugas di lapangan harus pinter-pinter menyesuaikan. Kami nggak bisa terlalu kaku, tapi juga tetap pegang aturan. Nah itu yang bikin tingkat kebebasan kami terbatas, tapi tetap kami usahakan yang terbaik sesuai situasi.

Untuk interaksi tentunya kami menggunakan cara sesuai dengan SOP dari kantor. Seperti pendekatan secara emosional yang langsung ditangani oleh petugas kami yang merupakan lulusan psikologi. Biasanya kalau kami memberikan sosialisasi, kami dekati dulu keluarganya pelan-pelan. Nggak langsung dibilangin ‘nggak boleh nikah’, tapi kami

ajak ngobrol, kasih pemahaman soal dampaknya kalau anak nikah muda..”

- ✓ Sosialisasi kami bukan cuma kepada masyarakat yang sedang pengajuan nikah mas, tapi juga kami lakukan di beberapa sekolah-sekolah. Biasanya kami ada tim khusus penyuluhan mas.

### 3) Kepatuhan terhadap Kebijakan

- ✓ Kami di Dinsos selalu berusaha jalankan aturan dari pusat maupun daerah. Ada SOP-nya, dan kami ikuti itu. Tapi ya, kadang kondisi di lapangan beda, jadi kami juga harus pandai menyesuaikan. Intinya tetap patuh, tapi eksekusinya disesuaikan dengan kondisi warga.

### 4) Tantangan yang dihadapi

- ✓ Tantangan terbesar itu ya budaya dan pemahaman masyarakat. Banyak yang anggap nikah muda itu solusi, padahal malah jadi masalah. Terus, kadang keluarga nggak terbuka, takut malu, jadi nutupnutupin. Kami juga kekurangan petugas, jadi nggak bisa jangkau semua wilayah dengan maksimal.
- ✓ Respon masyarakat beragam. Ada yang terima, ada juga yang nggak anggap kami terlalu ikut campur. Tapi kalau pendekatan kami halus, pelan-pelan mereka bisa ngerti. Kami juga kerja sama sama kiai atau tokoh masyarakat biar mereka ikut bantu jelaskan ke warganya.

### 5) Variasi dalam Implementasi

- ✓ Iya, tiap kecamatan beda-beda cara penanganannya. Kadang karena SDM-nya kurang, atau karena kondisi masyarakatnya yang lebih tertutup. Ada juga yang petugasnya udah biasa turun ke lapangan jadi lebih paham. Faktor utama itu kondisi sosial budaya dan seberapa aktif petugasnya.

Fleksibel sih harus. Kami nggak bisa pakai cara yang sama di semua tempat. Di desa A mungkin bisa didekati lewat tokoh agama, tapi di desa B harus lewat kepala dusun. Kadang aturan harus disesuaikan pendekatannya, bukan diubah isinya, supaya bisa diterima masyarakat dan tetap jalan.

#### 6) Dampak Kebijakan

Untuk peningkatannya masih belum ada mas, ini juga kasus pendampingan terkait dispensasi menikah itu masih banyak. Mungkin ya perlu waktu dan terus-menerus sosialisasi

#### 7) Akuntabilitas

Kami selalu catat kegiatan dan lapor ke atasan. Setiap pendampingan ada dokumentasinya. Kami juga terbuka kalau ada audit atau pemeriksaan. Kalau ada anggaran dari pusat atau provinsi, kami gunakan sesuai peruntukan dan buat laporan pertanggungjawabannya.

## B. Jawaban dari Pengadilan Agama Kabupaten Sampang

<b>Nama</b>	Mahin Ridho, M.H
<b>Status</b>	Pegawai
<b>Tgl wawancara</b>	24 April 2025

### 1) Tingkat *Discretion*

Soal kebebasan ambil keputusan, pegawai Pengadilan Agama utamanya hakim memang punya kewenangan, tapi tetap ngikut aturan yang ada. Seperti salah satunya wajib mengikuti bimbingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial PPPA Kab. Sampang yang kebetulan berkolaborasi dengan Pengadilan Agama. Jadi bukan asal setuju atau menolak, tapi semua harus lewat pertimbangan matang, sesuai hukum yang berlaku.

Biasanya yang jadi pertimbangan utama itu umur anaknya, kesiapan mental, kondisi ekonomi keluarga, alasan kenapa minta dispensasi (misalnya karena sudah hamil atau mau dijodohkan), dan yang paling penting: apakah pernikahan itu nantinya justru bakal melindungi anak atau malah nambah masalah.

### 2) Kualitas Interaksi

Sosialisasi kami bukan cuma kepada masyarakat yang sedang pengajuan nikah mas, tapi juga kami lakukan di beberapa sekolah-sekolah. Biasanya kami ada tim khusus penyuluhan mas.”

### 3) Kepatuhan terhadap Kebijakan

Di Pengadilan Agama, semua perkara, termasuk dispensasi nikah, diproses sesuai dengan aturan Undang-Undang Perkawinan dan peraturan Mahkamah Agung. Ada SOP-nya (standar

prosedur), jadi nggak bisa sembarangan. Semua berkas diverifikasi, dan harus ada sidang buat mutusin.

#### 4) Tantangan yang dihadapi

Tantangan utamanya Orang tua Calon mempelai yang seringkali susah untuk dikasih tahu. Kadang Kalau kita terlalu ketat, takutnya mereka malah menikah siri. Tapi kalau kita beri dispensasi terus, nanti disalahartikan. Ini dilema besar bagi kami

#### 5) Variasi dalam Implementasi

Secara umum, prosedurnya sama di semua kecamatan, karena hukum nasional. Tapi pendekatannya bisa beda-beda tergantung kondisi masyarakat. Misalnya di desa yang adatnya kuat, kadang lebih susah menjelaskan bahaya nikah dini karena mereka udah terbiasa. Makanya, Pengadilan Agama berusaha menyesuaikan pendekatan. Misal, kalau masyarakatnya masih kuat nilai tradisionalnya, edukasinya lebih ditekankan. Kadang juga bekerja sama dengan KUA atau tokoh masyarakat buat bantu menjelaskan ke keluarga.

#### 6) Dampak Kebijakan

Jujur mas, dampak kebijakan itu masih belum ada kejelasan, kalo data yang masuk ke kantor itu masih ada peningkatan selama 2 tahun ini. Meskipun peningkatannya gak seberapa.

#### 7) Akuntabilitas

Kalau sampai permohonan dikabulkan, semua itu ada catatan lengkapnya. Putusannya dibuat tertulis dan bisa diakses. Hakim juga harus menjelaskan alasan kenapa dispensasi itu diberikan. Kita ada web, jadi semua masyarakat bisa tahu bagaimana kami bekerja.

Lampiran 3 Surat keterangan Izin riset dari Kampus Univ. 17 Agustus 1945 – Surabaya ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi  
 ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi  
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)  
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 21 April 2025

Nomor : 0847/K/FISIP/IV/2025  
 Lampiran : 1 (satu) berkas Proposal  
 Perihal : Permohonan Ijin Observasi

Kepada Yth. : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
 Kabupaten Sampang  
 Jl. Rajawali No.7, Bledanah, Karang Dalem, Kec. Sampang, Kabupaten Sampang,  
 Jawa Timur 69216

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	Fawaid (1112100006)	Jl. Arjasa, No. 40, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura	081953789457

Guna melakukan pengambilan data di:

**"Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang"**

Dengan Judul Skripsi: **"Analisis Dampak Pernikahan Anak Usia Dini Menggunakan Pendekatan Street Level Bureaucracy di Kabupaten Sampang - Madura"**.

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Dekan,

**Dr. Dra. Ayun Maduwinarti, M.P**  
 NPP 20120.87.0103

Lampiran 4 Surat keterangan Izin riset dari Kampus Univ. 17 Agustus 1945 – Surabaya ke Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sampang



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi  
 ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi  
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)  
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 21 April 2025

Nomor : 0850/K/FISIP/IV/2025  
 Lampiran : 1 (satu) berkas Proposal  
 Perihal : Permohonan Ijin Observasi

Kepada Yth. : Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Sampang  
 Jl. Jaks Agung Suprpto No. 86, Rw. I, Gn. Sekar, Kec. Sampang, Kabupaten Sampang,  
 Jawa Timur 69216

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	Fawaid (1112100006)	Jl. Arjasa No.40, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura - Jawa Timur	081953789457

Guna melakukan pengambilan data di:

**"Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sampang"**

Dengan Judul Skripsi: **"Analisis Dampak Pernikahan Anak Usia Dini Menggunakan Pendekatan Street Level Bureaucracy di Kabupaten Sampang - Madura"**.

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Dekan,



**Dr. Dra. Ayun Maduwinarti, M.P**  
 NPP 20120.87.0103

Lampiran 5 Surat keterangan Izin riset dari Kampus Univ. 17 Agustus 1945 – Surabaya ke Kantor KUA Kecamatan Omben Kabupaten Sampang



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi  
 ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi  
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)  
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 24 April 2025

Nomor : 0921/K/FISIP/IV/2025  
 Lampiran : 1 (satu) berkas Proposal  
 Perihal : **Permohonan Ijin Observasi**

Kepada Yth. : Kepala KUA Kecamatan Omben  
 Jl. Raya Temoran, Kec. Omben, Kab. Sampang

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	Fawaid (1112100006)	Jl. Arjasa No. 40, Sampang, Madura	081953789457


Guna melakukan pengambilan data di:

**"Kantor KUA Omben"**

Dengan Judul Skripsi: **"Analisis Dampak Pernikahan Anak Usia Dini menggunakan Pendekatan Street Level Bureaucracy di Kabupaten Sampang"**.

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Dekan,

  
 Dr. Dra. Ayun Maduwinarti, M.P.  
 NPP 20120.87.0103

Lampiran 6 Surat keterangan Izin riset dari Kampus Univ. 17 Agustus 1945 – Surabaya ke Kantor KUA Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi  
 ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi  
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)  
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 5 Mei 2025

Nomor : 1049/K/FISIP/V/2025  
 Lampiran : 1 (satu) berkas Proposal  
 Perihal : **Permohonan Ijin Observasi**

Kepada Yth. : Kepala KUA Kec. Sampang  
 Jl. Jaksa Agung Suprpto No.39, RW. I,  
 Gn. Sekar, Kec. Sampang, Kabupaten Sampang

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	Fawaid (1112100006)	Jl Arjasa No.40 Omben, Sampang	081953789457

Guna melakukan pengambilan data di:

**"KUA Kecamatan Sampang"**

Dengan Judul Skripsi: **"Analisis Dampak Pernikahan Anak usia Dini menggunakan pendekatan Street Level Bureaucracy di Kabupaten Sampang - Madura"**.

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Dekan  
  
 Dr. Dra. Ayun Maduwanti, M.P.  
 NPP 20120.87.0103

Lampiran 7 Surat keterangan Izin riset dari Kampus Univ. 17 Agustus 1945 – Surabaya ke Kantor KUA Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi  
 ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi  
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)  
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 5 Mei 2025

Nomor : 1047/K/FISIP/N/2025  
 Lampiran : 1 (satu) berkas Proposal  
 Perihal : Permohonan Ijin Observasi

Kepada Yth. : Kepala KUA Jrengik  
 Jl. Raya Jrengik, Jrengik, Kec. Jrengik, Kabupaten Sampang

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	Fawaid (1112100006)	Jl Arjasa No.40 Omben, Sampang	081953789457

Guna melakukan pengambilan data di:

**"KUA JRENGIK"**

Dengan Judul Skripsi: **"Analisis Dampak Pernikahan Anak usia Dini menggunakan pendekatan Street Level Bureaucracy di Kabupaten Sampang - Madura"**.

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Dekan  
  
 Dr. Dra. Ayun Maduwinarti, M.P.  
 NPP 20120.87.0103

Lampiran 8 Surat keterangan Izin riset dari Kampus Univ. 17 Agustus 1945 – Surabaya ke Kantor KUA Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi  
 ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi  
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)  
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fispip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 5 Mei 2025

Nomor : 1052/K/FISIPV/2025  
 Lampiran : 1 (satu) berkas Proposal  
 Perihal : **Permohonan Ijin Observasi**

Kepada Yth. : Kepala KUA Torjun  
 Jl. Nasional 21, Torjun Timur, Torjun, Kec. Torjun, Kabupaten Sampang

Dengan hormat.  
 Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.  
 Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	Fawaid (1112100006)	Jl Arjasa No.40 Omben, Sampang	081953789457

Guna melakukan pengambilan data di:

**"KUA TORJUN"**

Dengan Judul Skripsi: **"Analisis Dampak Pernikahan Anak usia Dini menggunakan pendekatan Street Level Bureaucracy di Kabupaten Sampang - Madura"**.

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.

  
 Dekan  
 Dr. Dra. Ayu Meduwiharti, M.P.  
 NRP 20120.87.0103

Lampiran 9 Surat keterangan Izin riset dari Kampus Univ. 17 Agustus 1945 – Surabaya ke Kantor KUA Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi  
 ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi  
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)  
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 5 Mei 2025

Nomor : 1050/K/FISIP/N/2025  
 Lampiran : 1 (satu) berkas Proposal  
 Perihal : **Permohonan Ijin Observasi**

Kepada Yth. : Kepala KUA Sokobanah  
 Jl. Raya Sokobanah No.01, Lebak, Sokobanah Daya,  
 Kec. Sokobanah, Kabupaten Sampang

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:


No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	Fawaid (1112100006)	Jl Arjasa No.40 Omben, Sampang	081953789457

Guna melakukan pengambilan data di:

**“KUA SOKOBANAH”**

Dengan Judul Skripsi: **“Analisis Dampak Pernikahan Anak usia Dini menggunakan pendekatan Street Level Bureaucracy di Kabupaten Sampang - Madura”.**

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.

  
 Dr. Dra. Ayun Maduwinarti, M.P  
 NIP. 20120.87.0103

## Lampiran 10 Surat Pengantar dari DPMPTSP untuk Izin Observasi/Penelitian ke Dinas-dinas yang berada di lingkungan Kabupaten Sampang



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jalan KH. Wahid Hasyim No. 143 Telp. (0323) 322022 Fax. -  
 Email : dpmptsp.sampangkab@gmail.com Website : sampangkab.go.id/dpmptsp  
**SAMPANG (69213)**

### **SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

NOMOR : 072/0141/434.211/Penelitian/2025

- Dasar :
- 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 03 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
  - 2 Peraturan Bupati Sampang Nomor : 01 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sampang Nomor : 60 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Rekomendasi Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
  - 3 Peraturan Bupati Sampang Nomor : 78 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Melalui Aplikasi Sistem Informasi Perijinan Online Sampang;
  - 4 Surat Dari Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya Nomor : 0847/K/FISIP/IV/2025 Tanggal : 21 April 2025 Perihal : Permohonan Ijin Observasi ;
  - 5 Berita Acara Verifikasi Dokumen Penelitian Tanggal : 22 April 2025.

Dengan ini kami memberikan keterangan kepada :

Nama : Fawaid  
 Alamat : Kp. Cikalagan Desa, Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor  
 Prodi /Jurusan : Administrasi Negara  
 Judul Penelitian : Analisis Dampak Pernikahan Anak Usia Dini Menggunakan Pendekatan Street Level Bureaucracy di Kabupaten Sampang - Madura  
 Tujuan Penelitian : Skripsi  
 Lokasi Penelitian : 1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten. Sampang, 2. Pengadilan Negeri, Kabupaten. Sampang, 3. Pengadilan Agama, Kabupaten. Sampang  
 Lama Penelitian : 1 Minggu  
 Bidang Penelitian : Administrasi  
 Status Peneliti : Mahasiswa

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut

- 1 Pelaksanaan Ijin Penelitian agar tidak di salah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah / lokasi setempat;
- 2 Apabila masa berlaku surat keterangan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai, perpanjangan Ijin harus di ajukan kembali kepada instansi pemohon;
- 3 Surat Keterangan ini akan di cabut dan di anggap tidak berlaku apabila pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan – ketentuan sebagaimana tersebut di atas;
- 4 Dalam jangka waktu 1 (satu) minggu selesai melakukan kegiatan di wajibkan memberikan laporan dalam pelaksanaan kegiatan Penelitian dan hasil – hasilnya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang;
- 5 Surat Keterangan Penelitian maksimal berlaku 1 tahun sejak tanggal di tetapkan dan dapat di perpanjang.

Sampang, 22 April 2025  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN SAMPANG**

**Ir. MAJID SYAMRONI, M. Si.**

Pembina Utama Muda  
 19670324 199710 1 001



Dokumen ini sah dan telah di keluarkan oleh aplikasi si-pos.sampangkab.go.id. Untuk memastikan keasliannya, silahkan pindai Kode QR dan pastikan menuju ke alamat <https://si-pos.sampangkab.go.id/>



Dipindai dengan CamScanner

## Lampiran 11 Lembar Revisi Dosen Penguji 1

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

---

**LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI**

Nama : Fawaid  
NIM : 1112100006  
Hari/ Tanggal Ujian : Selasa, 24 Juni 2025  
Judul Skripsi : Analisis Dampak Pemukiman Anak Usia Dini menggunakan Pendekatan Street Level Bureaucracy di Kabupaten Sampang - Madura

Catatan Perbaikan:

1. Cek typo, penulisan rata kanan kiri, Daftar Pustaka.
2. Judul "analisis dampak" dihilangkan.
3. LBM → Street level bureaucracy nya lebih ditekankan.
4. Saran lebih teknis di stakeholdernya.
5. Tulisan penyajian data ditambah dengan data sekunder.

---



---



---





---



---

Surabaya, 1 Juli 2025  
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan, Revisi dari Dosen Penguji,

  
Dida Rahmadani, M.AP

  
Dida R., M.AP

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

CS | dipindai dengan CamScanner

## Lembar Revisi Dosen Penguji 2

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

## LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Fawaid  
NIM : 1112100006  
Hari/ Tanggal Ujian : Selasa, 24 Juni 2025  
Judul Skripsi : Analisis Dampak Pernikahan Anak Usia Dini menggunakan Pendekatan Street Level Bureaucracy di Kabupaten Sampang - Madura

Catatan Perbaikan:

- ① Cek lagi perbedaan Analisis dampak & street level bureaucracy. ✓
- ② Cek lagi typo dan penulisan (italic, huruf besar-kecil, bold, penomoran, dll). ✓
- ③ Penyajian data masih sebandar hasil wawancara saja tapi dideskripsikan (wawancara sebagai penunjang ~~per~~ deskripsi). ✓
- ④ Banyak ~~kalimat~~ ~~ataupun~~ paragraf yang kurang dari 5 kalimat. Cek cara menulis hasil wawancara jika kurang dari 5 baris. ✓
- ⑤ Saran kurang teknis. ✓

Surabaya, 24 Juni 2025  
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,

Revisi dari Dosen Penguji,

  
Anggraeny P. M. AP

  
Anggraeny P. M. AP

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

## Lembar Revisi Dosen Penguji 3

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

## LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Fawaid  
NIM : 1112100006  
Hari/ Tanggal Ujian : Selasa, 24 Juni 2025  
Judul Skripsi : Analisis Dampak Pernikahan Anak Usia Dini menggunakan Pendekatan Street Level Bureaucracy di Kabupaten Sampang - Madura


Catatan Perbaikan:

1. Perbaiki latar belakang.
2. Judul disesuaikan.
3. Rumusan laporan diperbaiki.
4. Kesimpulan dan saran disesuaikan dengan rumusan masalah.

Surabaya, 1 Juli 2023  
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,

Revisi dari Dosen Penguji,

  
Kurnan

  
Kurnan

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

## Lampiran 12 Dokumentasi wawancara

- 1) Wawancara dengan ibu Hj. Siti mutmainnah, SKM , M.Si. selaku pegawai Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang



- 2) Wawancara dengan bapak Mahim Ridho, M.H pegawai di Pengadilan Agama Kabupaten Sampang



3) Wawancara dengan bapak Fadhil, SH selaku pegawai KUA Kec.Omben Kabupaten Sampang



4) Wawancara dengan bapak selaku pegawai KUA Kec.Jrengik Kabupaten Sampang



5) Wawancara dengan bapak Rois AM, selaku pegawai KUA Kec.Torjun Kabupaten Sampang



6) Wawancara dengan bapak Ismail selaku pegawai KUA Kec.Sampang Kabupaten Sampang



7) Wawancara dengan ibu Nur selaku pegawai KUA Kec.Sokobanah Kabupaten Sampang



8) Wawancara dengan bapak Badrus selaku salah satu tokoh masyarakat di Kec.Omben Kabupaten Sampang



9) Wawancara dengan KH. Abd. Wahhab selaku salah satu tokoh Agama di Kec.Omben Kabupaten Sampang



10) Wawancara dengan Siti Aminah salah satu warga di Kec.Omben Kabupaten Sampang



11) Wawancara dengan FR (Inisial nama) salah satu warga di Kec.Torjun Kabupaten Sampang



12) Wawancara dengan Dian salah satu warga di Kec.Kedungdung Kabupaten Sampang



- 13) Wawancara dengan Fatimah salah satu warga di Kec.Sokobanah Kabupaten Sampang



- 14) Wawancara dengan Fadilah salah satu warga di Kec.Jrengik Kabupaten Sampang



- 15) Wawancara dengan ibu Kani salah satu warga di Kec.Torjun Kabupaten Sampang



- 16) Wawancara dengan ibu DR (Inisial nama) salah satu warga di Kec.Omben Kabupaten Sampang

